

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 440/KEP/BSN/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS 65-24 PERTANIAN BERKELANJUTAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang pertanian berkelanjutan, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pembentukan Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian No. B-2005/OT.050/H.1/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023, perihal Usulan Pembentukan Komite Teknis Pertanian Berkelanjutan dan Keanggotaannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS 65-24 PERTANIAN BERKELANJUTAN.

KESATU : Membentuk Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan, mempunyai tugas:

- a. melakukan tindak lanjut PNPS yang ditetapkan oleh BSN, termasuk menetapkan konseptor RSNI dan apabila diperlukan dapat menetapkan Kelompok Kerja perumusan SNI;
- b. melakukan kaji ulang SNI sesuai dengan penugasan dari BSN;

- c. melakukan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait perumusan Standar Internasional;
- d. penyusunan laporan tahunan kinerja Komite Teknis, yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka perumusan Standar nasional dan/atau Standar Internasional sesuai dengan kepentingan nasional.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh anggota Komite Teknis.

KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan sebagaimana -dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan.

- KETUJUHH : Sekretariat Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
 - b. menyediakan referensi yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
 - c. menetapkan editor RSNI;
 - d. menetapkan konseptor RSNI;
 - e. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan program dan hasil kegiatan Komite Teknis;
 - f. menyiapkan RSNI3 dilengkapi dengan dokumen penyelenggaraan rapat konsensus yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
 - g. memantau dan mengoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap rancangan standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar Internasional; dan
 - h. menyiapkan laporan tahunan kinerja Komite Teknis yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis:
- KEDELAPAN : Menetapkan Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai Sekretariat Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan.

- KESEMBILAN : Kepala Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian memimpin Sekretariat Komite Teknis 65-24 Pertanian Berkelanjutan.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 440/KEP/BSN/10/2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS 65-24 PERTANIAN
BERKELANJUTAN

KOMITE TEKNIS 65-24 PERTANIAN BERKELANJUTAN

| KOMITE TEKNIS | | RUANG LINGKUP | SEKRETARIAT | KETERANGAN (ICS) |
|---------------|----------------------------|--|---|---------------------|
| NOMOR | NAMA | | | |
| 65-24 | Pertanian Berkelanjutan | Mengembangkan standar terkait bidang pertanian berkelanjutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan pertanian berkelanjutan - pengelolaan hara terkait rekomendasi aplikasi penyubur tanah pada berbagai ekosistem - pengelolaan data klimatologi pertanian - pengelolaan hama terpadu pertanian | Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Jalan Tentara Pelajar no. 12, Cimanggu, Bogor 16124 | |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD